

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan yang bersifat individual maupun kolektif, sehingga selalu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aktifitas manusia dalam mengelola sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 1 tentang sampah disebutkan bahwa sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sebagian besar orang menganggap sampah merupakan masalah, padahal setiap saat sampah terus bertambah dan tanpa mengenal hari libur karena setiap makhluk terus menerus memproduksi sampah. (Suwerda, 2012: 9) mengatakan bahwa setiap hari sampah di hasilkan dari keluarga atau rumah tangga yang dari sisi kuantitas atau jumlah biasanya menempati posisi tertinggi, sampah rumah sakit dan industry yang sangat berbahaya, juga sampah dari

tempat-tempat umum misalnya terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor dan lain-lain.

Peraturan pemerintah no 18 tahun 2012 tentang pengolahan sampah pasal 18 huruf b pemerintah kabupaten atau kota menyediakan TPS atau TPS 3R pada wilayah pemukiman. TPS atau TPS Berdasarkan 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan huruf a) tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit lima jenis sampah; huruf b) luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan; huruf c) lokasinya mudah diakses; huruf d) tidak mencemari lingkungan; e) memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. Dengan demikian maka dari peraturan pemerintah tersebut masih ada masalah yang belum terlaksana 1) tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit lima jenis sampah; 2) luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan 3); tidak mencemari lingkungan.

Dimana penanganan sampah dan pengurangan sampah diwujudkan dengan keterlibatan aktif masyarakat maupun pihak pengelola sampah. Pengurangan sampah itu sendiri dilakukan dengan proses 3R (*Reuse, Recycledan dan Reduce*). Hal ini karena sampai saat ini proses 3R yang dianggap paling sesuai dengan mengurangi sampah di kota maupun di wilayah karena mampu mengurangi timbulan sampah sebesar 15-20%. Sedangkan untuk penanganan sampah merupakan hal teknis dalam mengelola sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan sampai pada pemrosesan akhir.

Adapun dampak dari adanya sampah yang tidak di kelolah dengan baik maka dapat berpengaruh pada yang pertama kesehatan; tempat berkembang biaknya

organisme yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan yang di konsumsi manusia. Kedua dampak terhadap lingkungan; mati atau punahnya flora dan fauna serta menyebabkan kerusakan pada unsur alam seperti terumbu karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon. Ketiga dampak pada sosial ekonomi; menyebabkan bau busuk pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negative pada pariwisata serta bencana banjir.

Menurut Notoatmidjo (2003:15) menyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah merupakan cara efektif untuk memutuskan rantai penularan penyakit dan juga untuk meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat.

Pemerintah daerah dalam menjalankan pelaksanaan program pengelolaan sampah memerlukan dukungan dari masyarakat. Sejak diberlakukan program pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat, untuk bisa melaksanakan program dengan baik dan optimal sesuai yang diinginkan.

Berdasarkan undang-undang no 18 tahun 2008 pasal 20 ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut huruf (a) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; huruf (b) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; huruf (c) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; huruf (d) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; (e) memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.

Adapun pengurangan dan penanganan sampah dengan cara mengadakan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut tempat pembuangan sampah (TPS) 3R. Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Pengelolaan dilaksanakan dalam kawasan pemukiman, komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya. Dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah di skala kawasan.

Dimana penanganan sampah dan pengurangan sampah diwujudkan dengan keterlibatan aktif masyarakat maupun pihak pengelola sampah. Pengurangan sampah itu sendiri dilakukan dengan proses 3R (*Reuse, Recycle dan Reduce*). Hal ini karena sampai saat ini proses 3R yang dianggap paling sesuai dengan mengurangi sampah di kota maupun di wilayah karena mampu mengurangi timbulan sampah sebesar 15-20%. Sedangkan untuk penanganan sampah merupakan hal teknis dalam mengelola sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan sampai pada pemrosesan akhir.

Pertumbuhan jumlah penduduk telah mengakibatkan perubahan yang besar terhadap lingkungan hidup. Jumlah penduduk di Kabupaten TTU semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2021 sebanyak 259.829 jiwa sedangkan kepadatan penduduk di kota kefamenanu sebanyak 47.766 jiwa. Jumlah penduduk tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah konsumsi yang memengaruhi besarnya peningkatan volume sampah di Kabupaten TTU. Kota kefamenanu sendiri telah menghasilkan sampah

sebanyak 85,2 ton per hari dan bila dikalkulasikan dalam per minggu sebanyak 596,4 ton, per bulan 2.550 ton, per tahun 31,098 ton maka kota kefamenanu telah menghasilkan sampah dalam 3 tahun terakhir (2019-2021) sebanyak 93, 075 ton.

Sejauh pantauan saat ini bahwa kondisi kota kefamenanu dalam menghadapi masalah sampah cukup menyita perhatian masyarakat dikarenakan tempat- tempat umum seperti terminal, pasar baru, pasar lama dan tempat-tempat umum lainnya menjadi pusat rawan sampah di kota kefamenanu. Penyebab utama sampah berserakan di tempat-tempat umum adalah minimnya fasilitas yang di sediakan seperti bak sampah yang tidak mampu menampung volume sampah akibatnya banyak sampah yang meluap dan berserakan dilingkungan sekitar dan masyarakat pun tidak Bertambahnya penduduk akan bertambahnya sampah rumah tangga dilingkungan sekitarnya. Dilingkungan telah menjadi perhatian secara khusus bagi pemerintah. Lingkungan memang bagian integral dari manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Berbagai lingkungan hidup masalah sampah rumah tangga merupakan masalah yang erat hubungannya dengan dan dapat kita jumpai sehari-hari baik dalam kehidupan perorangan maupun lingkungannya. Namun yang sering kita jumpai di kehidupan masyarakat masih banyak dari mereka yang membuang sampah disembarang tempat. Hal ini belum tahu tentang bagaimana cara mengelola sampah rumah tangga dengan baik dan benar (Karo, 2009).

Tempat-tempat umum lainnya. Sampah yang dibuang kelingkungan akan menimbulkan masalah bagi kehidupan dan kesehatan lingkungan terutama kehidupan manusia. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik masalah estetika dan kenyamanan yang merupakan gangguan bagi pandangan mata, selain itu

sampah yang terdiri atas berbagai sampah organik dan anorganik apabila telah terakumulasi dalam jumlah yang cukup besar, merupakan sarang atau tempat berkumpulnya berbagai binatang yang dapat berbagai vektor penyakit seperti lalat, tikus, kecoak dan sebagainya.

Proses penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Timor Tengah Utara sejauh ini dapat dilihat melalui tahapan pemilahan sampah yang di proses pada penyediaan bak-bak sampah yang disediakan berdasarkan jenis sampah yang ada yang ditempati di tempat-tempat umum yang dianggap rawan terhadap sampah, namun pada kenyataanya tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang menjadi faktor penghambat utama dalam proses pemilahan sampah, dimana masyarakat tidak tertib dalam membuang sampah pada bak-bak sampah berdasarkan jenis sampahnya itu sendiri menjadi instrument utama dalam pemilahan sampah pada saat melakukan pembuangan sampah pada bak-bak yang sudah disediakan.

Proses yang pertama pewadahan sampah yang dilakukan untuk memudahkan penanganan sampah. Ada dua jenis pewadahan sampah yaitu wadah individual dan wadah komunal. Dimana wadah individual adalah wadah yang hanya menerima sampah dari sebuah rumah atau sebuah bangunan dan berfungsi sebagai tempat penampungan sampah sementara. Sedangkan wadah komunal adalah wadah penampungan sampah sementara yang berasal dari sumber umum atau sumber-sumber lainnya.

Proses selanjutnya melalui pengumpulan sampah. Ini merupakan proses penanganan sampah dengan cara mengumpulkan dari masing-masing sumber

untuk diangkut ketempat penampungan sementara (TPS) hingga ketempat pembuangan akhir (TPA), Namun dilihat v pada kondisi yang ada bahwa fasilitas-failitas yang disediakan tidak begitu banyak dan juga tidak mampu menampung volume sampah yang ada sehingga mengakibatkan meluapnya sampah pada bahu jalan dan sungai-sungai sekitar dan lokasi TPS dan TPA pun belum jelas tempatnya sedangkan sisa dari sampah yang tidak diangkut jelasnya tersebar disungai, saluran dan sebagian masih tersimpan dirumah warga tersebut.

Proses selanjutnya melalui pengumpulan sampah yang dilakukan dengan beberapa tahapan pengumpulan diantaranya pengumpulan pada bak-bak dan fasilitas-fasilitas sampah yang sudah disediakan pada titik rawan sampah dan pada tahapan tempat pembuangan sementara (TPS) hinggh tempat pembuangan akhir (TPA), namun dilihat dari kondisi yang ada bahwa fasilitas-fasilitas sampah yang disediakan tidak begitu banyak dan juga tidak mampu menampung volume sampah yang ada sehingga mengakibatkan meluapnya sampah pada bahu jalan dan sungai- sungai sekitar dan lokasi TPS dan TPA pun belum jelas tempatnya, sedangkan sisa dari sampah yang tidak diangkut tersebut, jelasnya tersebar disungai, saluran dan sebagian masih tersimpan di rumah warga tersebut.

Adapun proses pengangkutan dari tempat-tempat penampung sementara hingga pada tempat penampungan akhir (TPA) itu sendiri, namun hal ini tidak disertai secara langsung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang sebanding oleh pemerintah akibatnya pelayanan yang sudah ada menjadi tidak maksimal dan menjadi penurunan kualitas lingkungan. Khususnya pada oermasalahan pengangkutan sampah perkotaan dalam menanggulangi permasalahan ini sangat

dibutuhkan peranan pemerintah yang didukung oleh kepedulian masyarakat itu sendiri. Dengan mengoptimasi sistem ini diharapkan pengangkutan sampah semakin mudah cepat dengan tujuan utama untuk meminimalkan dampak dari penumpukan sampah yang memberi dampak langsung bagi kesehatan masyarakat dan keindahan kota Deradjat dan Chaerul (2009).

Dengan berdasarkan pada acuan normatif yang berlaku maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten TTU telah melakukan strategi-strategi yang diantaranya proses penanganan sampah yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Kefamenanu. Hal ini dapat dilihat melalui tahapan pemilahan sampah yang diproses pada penyediaan bak-bak sampah yang disediakan berdasarkan jenis sampah yang ada yang ditempati di tempat-tempat umum yang dianggap rawan terhadap sampah. Namun pada kenyataanya tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang menjadi faktor penghambat utama dalam proses pemilahan sampah, dimana masyarakat tidak tertip dalam membuang sampah pada bak-bak sampah berdasarkan jenis sampahnya karena masyarakat itu sendiri menjadi instrument utama dalam pemilahan sampah pada saat melakukan pembuangan sampah pada bak-bak yang sudah disediakan.

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU telah melakukan pengumpulan sampah yang dilakukan dengan beberapa tahap pengumpulan diantaranya pengumpulan pada bak-bak sampah yang sudah disediakan pada titik rawan sampah dan pada tahapan pembuangan sementara (TPS) hingga tempat pembuangan akhir (TPA). Namun tempat yang telah disediakan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kab. TTU tidak begitu banyak sehingga mengakibatkan meluapnya sampah pada bahu jalan dan sungai-sungai sekitarnya.

Adapun proses pengangkutan dari tempat-tempat penampungan sehingga pada tempat penampungan akhir itu sendiri yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU, namun hanya 5 truk yang mengangkut sampah yang dihasilkan oleh warga Kota Kefamenanu untuk dibuang ketempat pembuangan sementara (TPS). Dan itu diperkirakan 1 truk mampu memuat 1,5 ton sampah. Sedangkan sisa dari sampah yang tidak diangkut tersebut tersebar disungai, saluran dan juga sebagian masih tersimpan dirumah warga. Pengolahan sampah dalam pemrosesan akhir sampai saat ini pun tidak berjalan secara efektif karena dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU masih menggunakan area hutan desa Tublopo sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) sementara karena belum adanya TPA yang pasti dari Pemda Kab. TTU.

Alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Pemerintah kabupaten TTU telah mengupayakan untuk mengatasi masalah sampah dengan membentuk dinas teknis salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup yang mampu mengatasi masalah sampah di kota kefamenanu. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU pun sudah menerapkan pola pembersihan sampah dikota kefemenanu dengan menerapkan aktivitas pembersihan sampah setiap hari dengan pekerja antara laki-laki dan perempuan yang tersebar disetiap bidang. Adapun fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan di Kota Kefamenanu yang tersebar disemua titik.

Namun melihat pada kondisi saat ini hal ini belum efektif dalam proses penanganan sampah karena hasil akhir dari pengolahan sampah di Kota Kefamenanu belum menuai hasil yang begitu mencolok dan masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam penanganan sampah sehingga masalah sampah masih menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan karena minimnya fasilitas yang ada dan minimnya disiplin kerja yang baik dari petugas dan tidak ada fungsi control yang baik dari pemerintah daerah oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang dapat mengatasi masalah secara efektif dan efisien. Pemanfaatan sampah harus diprioritaskan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Maka perlu adanya penanganan sampah yang baik, penanganan sampah yang baik pula memerlukan kegiatan yang sistematis, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah disebut bahwa pengelolaan sampah bertujuan agar menjadikan sampah sebagai sumber daya. Berdasarkan itulah pemerintah berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menggunakan sistem kumpul angkut buang sebagai solusi pengurangan sampah.

Namun pola pikir masyarakat diarahkan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembrosesan akhir. Pemerintah Kabupaten TTU telah mengeluarkan produk-produk hukum seperti peraturan daerah (PERDA) nomor 2 tahun 2018 tentang sampah dan PERBUB Nomor 39 tahun 2018 tentang retribusi

sampah. Hal ini diharapkan untuk membantu dalam penanganan sampah berdasarkan landasan hukum agar penanganan sampah dapat berjalan secara efektif.

Ditegaskan oleh hasil penelitian dari Hasibuan (2001: 2) menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan manusia sumber-sumber secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Adanya pembayaran retribusi sampah menyebabkan timbulnya persepsi masyarakat bahwa tanggung jawab pengolahan sampah masyarakat beralih kepada pemerintah, sedangkan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang artinya masyarakat dan pemerintah merupakan mitra kerja yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu melihat realitas yang terjadi dikota Kefamenanu, fenomena sampah menjadi salah satu masalah yang perlu disikapi dengan serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara karena sebagian besar titik- titik rawan sampah yang belum diperhatikan secara serius ini akan menjadi asset yang buruk bagi anak cucu kita dikemudian hari.

Oleh karena itu dengan melihat masalah penanganan sampah di Kota Kefamenanu belum berjalan secara baik.hal ini menuntut untuk mengkaji dengan hal ini dengan mendasari kajian pada fakta dan dukungan konsep. Maka dari itu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian kualitatif dengan judul **“Strategi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Penangan Sampah Di Kota Kefamenanu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Menangani Sampah”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Penanganan Sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan wawasan tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanganan Sampah.

2. Manfaat Praktis

Untuk dapat memberi saran dan masukan kepada pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (Dinas Lingkungan Hidup).